

Pelaksanaan Reklamasi lahan bekas tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui pendekatan *Whole of Government*

H. Syahrudin

Syahrudin62@yahoo.co.id

Abstract

Mining materials is unrenewable resources, once they were exploited then someday they will be gone and there will be nothing left. Mining is an act of "damaging" the landscape when exploited, therefore it needs environment quality restoration at the end of the mining activity that is called reclamation. Reclamation aims to reduce the negative effect caused by post mining activity. Reclamation is a responsibility from the miner that has to be implemented when the mining activity ends. Unfortunately, it is not completely implemented moreover this omission have lasted for a long time. Because of that, in order to minimize the level of environmental damage, it need to be taken concrete steps so that reclamation can be executed immediately. Looking at large area of post mining activity and the complexity of the reclamation itself, not only the mining department (DINAS ESDM) has to be involved but also various government element such as BAPPEDA, BLHD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, academics / researchers, PT. TIMAH, miners, and also local communities around the mining area, to handle and control the reclamation together. To make the team work more effective, then it is necessary to establish an adhoc team / task force / certain institutions whose member consists of all element combination as mentioned above. Looking at the problem complexity and many involved stakeholders, so then reclamation with whole of government approach is a solution to complete and solve this problem.

Keywords: Reclamation, WOG approach

Abstrak

Bahan galian tambang adalah Sumber Daya Alam yang tidak terbaharukan (*Unrenewable Resources*), begitu dia sudah dieksploitasi maka suatu saat dia akan habis dan tidak ada gantinya lagi. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang merusak bentang alam pada saat di eksploitasi, oleh karena itu memerlukan pemulihan kualitas lingkungan diakhir kegiatannya berupa kegiatan reklamasi yang bertujuan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pasca tambang. Kewajiban reklamasi sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pada pelaku tambang itu sendiri yang harus dilaksanakan pada saat berakhirnya kegiatan pertambangan. Sayangnya hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan bahkan pembiaran ini sudah berlangsung sangat lama, oleh karena itu agar tingkat kerusakan ini tidak semakin parah, maka perlu diambil langkah langkah kongkrit agar pelaksanaan reklamasi ini dapat segera dijalankan. Melihatnya luasnya areal lahan kritis yang ada dan kompleksnya masalah disekitar reklamasi, tidak cukup hanya ditangani oleh Dinas ESDM saja, perlu keterlibatan berbagai unsur seperti Bappeda, BLHD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, akademisi/peneliti, PT. Timah, Pelaku Tambang, serta Masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang untuk bersama sama menangani reklamasi ini sesuai dengan bidangnya masing masing. Agar tim bisa bekerja lebih efektif maka perlu dibentuk Tim atau gugus tugas atau lembaga tertentu bersifat adhoc yang anggota nya terdiri dari gabungan dari semua unsur seperti tersebut diatas. Melihat kompleksnya permasalahan dan banyaknya stakeholder yang terlibat, maka pelaksanaan reklamasi dengan pendekatan *Whole of Government* merupakan solusi untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah ini.

Kata kunci: Reklamasi, pendekatan WOG

PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianugerahi Sumber Daya Alam yang melimpah. Kita punya beberapa bahan galian tambang yang potensial seperti timah dan pasir kwarsa. Kita juga punya lada putih yang terkenal dengan Muntok White pepper (**Rosman,E.,2020**), Dan yang tak kalah pentingnya, bahwa kita punya pantai yang eksotik yang bisa dijadikan aset wisata.

Keberadaan Sumber Daya Alam ini khususnya bahan galian tambang ini telah menina bobokkan kita sekian lama, bahkan ratusan tahun lamanya sehingga terkadang kita lupa bahwa suatu saat kelak Sumber Daya Alam tersebut akan habis karena yang namanya bahan galian tambang termasuk Sumber Daya Alam yang takterbaharukan (**unrenewable resources**) kita baru sadar bahwa SDA tersebut telah dieksploitasi sekian lama tanpa adanya rencana reklamasi terpadu dan komprehensif.

Eksplorasi yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya program perencanaan reklamasi sudah barang tentu akan menambah dan memperparah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Eksplorasi yang dilakukan meninggalkan lubang-lubang bekas galian, lahan-lahan yang telah gundul maupun rusaknya habitat yang ada di sekitar lokasi. Berdasarkan data yang ada di Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2014, bahwa lahan sangat kritis sampai potensial kritis jumlahnya sudah mendekati 2 juta hektar, yang masih terus akan bertambah manakala tidak ada usaha-usaha konkrit untuk mereklamasi lahan-lahan kritis tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka penelitian ini cukup penting untuk dilakukan dengan harapan agar lahan terganggu/kritis tidak terus bertambah, bahkan ada usaha-usaha untuk menjadikan lahan kritis bekas tambang menjadi lahan produktif, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lokasi Pertambangan. Dampak lingkungan negatif akibat kegiatan pertambangan timah antara lain terjadinya penurunan kualitas tanah dan jumlah jenis vegetasi alami (Sitorus, 2008). Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut dalam kegiatan pertambangan dikenal istilah reklamasi dan pasca tambang (Szweziicki,2001).

Mengingat proses eksploitasi Pertambangan sudah berlangsung sekian lama, sementara belum ada usaha-usaha nyata yang signifikan untuk melakukan usaha perbaikan lingkungan melalui reklamasi, maka tulisan ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk memulai gerakan rehabilitasi lahan untuk mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif. Kita tidak mau mewariskan lahan yang sudah compang-camping untuk anak cucu kita kelak. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka dilakukan penelitian yang akan mencoba melihat bagaimana pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dengan menggunakan pendekatan konsepsi WOG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dengan segala permasalahan yang ada.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan topik kajian menyangkut perencanaan, dan kebijakan reklamasi serta penerapan WOG, yang dipilih untuk menambah pemahaman dan perbandingan serta referensi. Pembahasan yang menjadi acuan dan berkaitan dengan reklamasi yang dihubungkan dengan permasalahan dan dipelajari untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian sebelumnya

No.	Judul, pengarang, tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Penerapan WOG dalam kerangka persiapan penyelenggaraan PON XX di Papua (Wara Wulan Kustini, 2019)	Kualitatif deskriptif	WOG telah diterapkan dalam persiapan PON XX. Awalnya memang terdapat hambatan namun dpt diselesaikan karena

			adanya tanggungjawab bersama yang tinggi
2.	Pendekatan Whole Of Government (WOG) dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Study implementasi Peraturan Gubernur no.53 ttg sistem penyelenggaraan jamkesus bagi penyandang disabilitas di DIY (Adninda Gustia Putri, 2017)	Kualitatif deskriptif	- Implementasi kebijakan belum efektif karena belum efektifnya penanganan terhadap akses, bias ketepatan layanan, dan akuntabilitas. - Dari aspek WOG belum efektifnya kebijakan karena koordinasi belum memahami fungsi - instansi lain; keterbatasan kapasitas organisasi; blm terintegrasinya kebijakan yang ada.
3.	Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sektor pariwisata di Provinsi Kep Bangka Belitung (Devi Valeriani; 2017)	Regresi data panel dengan 3 pendekatan, common effect model, fixed effect model dan random effect mode	- Belanja barang dan jasa dan kesempatan kerja sektor pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, sedangkan usaha pariwisata dan investasi swasta sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. - Belanja barang dan jasa sektor pariwisata usaha pariwisata berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor pariwisata. Investasi swasta dan upah sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor pariwisata

Melihat luasnya lahan kritis/terganggu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan banyaknya stakeholder yang terlibat, maka untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja reklamasi ini, maka model pendekatan WOG merupakan pendekatan yang tepat untuk menghilangkan sekat-sekat birokratisasi yang menjadi kendala selama ini dengan berkolaborasi dalam satu tim dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah seputar reklamasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkan secara deskriptif analitik dan verifikatif analitik dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna berdasarkan informan terhadap suatu kejadian dalam situasi tertentu melalui observasi. *Pendekatan kualitatif merupakan pendeskripsian masalah penelitian berdasarkan deskripsi atau kebutuhan penjelasan mengenai beberapa variabel (Malhotra 2005).*

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi melalui telaah literatur (pustaka) maupun survei langsung kelokasi. Studi literatur

dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder untuk telaah literatur dalam penulisan ini berasal dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, PT. Timah Tbk, Badan Pusat Statistik, Bappeda, Perusahaan tambang maupun dari kementerian LHK.

Wawancara mendalam dilakukan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dilakukan untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap areal bekas tambang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik melalui data sekunder melalui tinjauan pustaka maupun hasil kunjungan langsung kelapangan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

a) Reklamasi yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk.

Sejauh ini dari ratusan pemilik IUP yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru PT. Timah Tbk saja yang konsisten melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangan mereka. Reklamasi yang dikerjakan umumnya berupa reklamasi revegetasi yaitu model reklamasi dengan menimbun kembali lobang bekas galian dengan *overburden* (tanah penutup) yang sengaja dipelihara pada saat *land clearing* (pembukaan tambang). Setelah dilakukan penutupan kembali lobang bekas galian selanjutnya dilakukan reboisasi (penghijauan) dengan tanaman yang cepat tumbuh atau tanaman lokal lainnya seperti akasia, sengon, kelapa sawit, lamtoro, gamal, ketapang dan lain lain. Sedangkan untuk tanamaan lokal seperti seruk/puspa, gelam, jambu mete, pelawan, karet dan buah buahan lainnya.

Jarak tanaman untuk tanaman *fast growing* atau cepat tumbuh adalah 4x4 meter, buah buahan 8x8 meter dan kelapa sawit 9x8 meter.

**Gambar 1 :
Revegetasi lahan, Air Pelangas Bangka Barat**



Sumber: PT. TIMAH Tbk, 2021

Gambar 2
Revegetasi Air Kabal, Bangka Selatan



Sumber: PT. TIMAH Tbk, 2021

Untuk lahan bekas tambang berupa lobang lobang yang dalam (kolong) reklamasi yang digunakan adalah berupa pemanfaatan kolong kolong untuk tambak ikan, restoran, kolam retensi sumber air baku PDAM maupun untuk sarana olahraga, sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 3
Kolong Kajenun, desa Suka Mandi Kecamatan Damar
Menjadi sumber Air Baku PDAMD Belitung Timur



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Gambar 4
Kolong Bandung, dijadikan tempat beternak ikan kerapu macan
Dan Restoran Sea Food Fega, yang merupakan restoran terbesar di Manggar



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Gambar 5
Dijadikan sarana sirkuit off road, Selinsing (Gantung)



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Tabel 2
DATA BUKAAN LAHAN DAN REKLAMASI
BANGKA BELITUNG SD DESEMBER 2020

PT.	WILAYAH ADMINISTRASI IUP	LUAS (ha)				KETERANGAN
		IUP DARAT	BUKAAN LAHAN	SUDAH REKLAMASI	BELUM REKLAMASI	
			1992-2020	1992-2020		
1	BANGKA	62.068,01	5.997,01	5.239,92	757,09	Data bukaan sd September 2020
2	BANGKA BARAT	48.785,84	2.415,94	2.041,10	374,84	Data reklamasi sd Desember 2020
3	BANGKA TENGAH	21.845,20	1.513,09	1.482,50	30,59	
4	BANGKA SELATAN	23.906,82	522,19	519,3	2,89	
5	BELITUNG	13.262,80	730,6	652,8	77,8	
6	BELITUNG TIMUR	30.355,00	2.251,50	2.073,88	177,62	
7	LINTAS KABUPATEN	88.492,48	3.335,16	3.320,35	14,81	
Jumlah		288.716,15	16.765,49	15.329,85	1.435,64	

Sumber: PT. TIMAH Tbk, 2021

b) Reklamasi yang dilakukan oleh PT. Refined Bangka Tin Grup

Reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan oleh PT. Refined Bangka Tin adalah seluas 23,2 hektar yang lokasinya berada di Desa Bukit Layang, dari 50 hektar luas Izin Usaha Pertambangan yang mereka miliki, dan PT. Bumi Hero Perkasa seluas lebih kurang 5 hektar yang berada di desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung dari 112,3 hektar lahan Izin Usaha Pertambangan yang mereka miliki dengan metoda reklamasi revegetasi yaitu dengan cara menimbun kembali lahan bekas galian tambang dengan *overburden* dan menanaminya dengan tanaman produktif berupa mangga, sengon dan nanas dan lain lain.

Gambar 6
Reklamasi dengan Pohon Mangga



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Gambar 7
Reklamasi dengan Nanas



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Tambang khususnya tambang timah telah dapat memberikan sumbangan bagi devisa negara maupun Pendapatan Daerah. Juga sektor pertambangan telah banyak memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan saat ini timah masih menjadi primadonan dan menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung (**Megawandi, Y dari Pertambangan ke Pelancongan, 2020**).

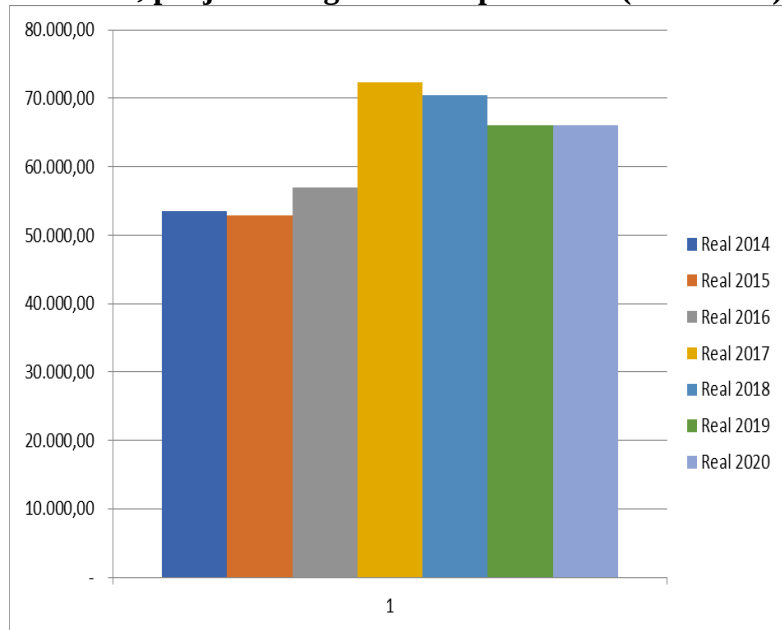
Realisasi penjualan timah dari tahun ketahun terus meningkat dan mencapai puncaknya di tahun 2017 yaitu sebesar 72.281,89 metric ton, selanjutnya sedikit mengalami penurunan, di tahun 2018, dan ditahun 2019 dan 2020 stabil diangka diatas 60.000 metric ton sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 3
Realisasi Penjualan Logam Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penjualan Logam Timah (MTon)

Real. 2014	Real. 2015	Real. 2016	Real. 2017	Real. 2018	Real. 2019	Real. 2020
53.491,89	52.947,70	56.960,79	72.281,89	70.418,25	66.053,47	66.057,86

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Grafik 1, penjualan logam timah per tahun (metric ton)



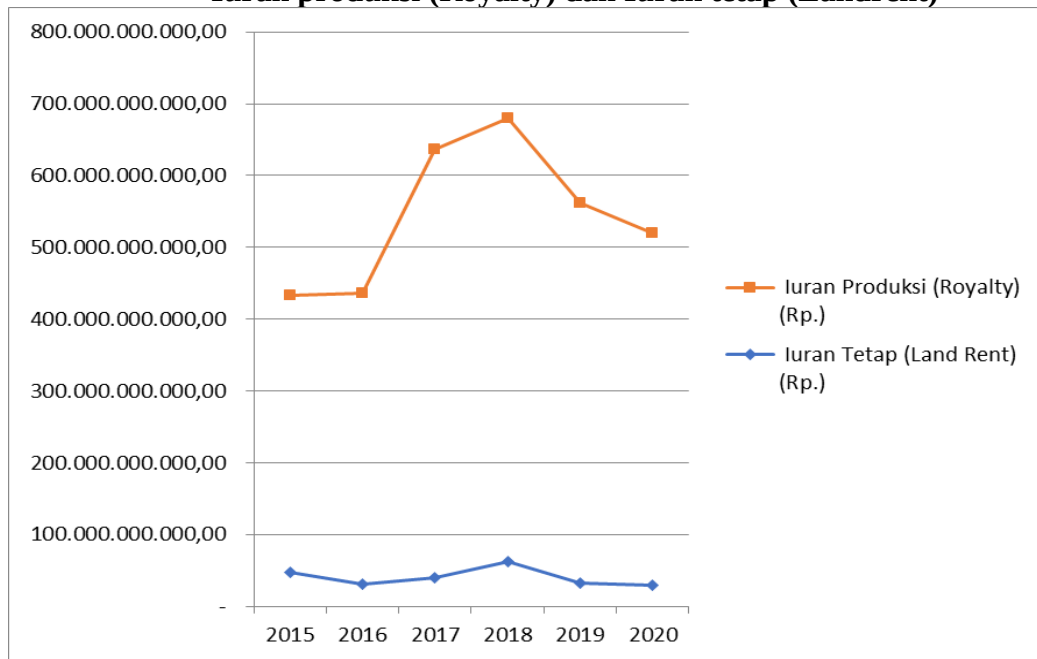
Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Tabel 4
Realisasi PNBP SDA MINERBA Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2020

No.	Tahun	Iuran Tetap (Land Rent) (Rp.)	Iuran Produksi (Royalty) (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2015	46.668.391.831,00	386.857.324.377,00	433.525.716.208,00
2	2016	30.367.320.185,00	405.746.601.267,14	436.113.921.452,14
3	2017	39.999.627.012,00	595.847.996.142,00	635.847.623.154,00
4	2018	61.985.094.199,00	618.504.802.758,00	680.489.896.957,00
5	2019	32.769.168.764,00	528.298.786.430,00	561.067.955.194,00
6	2020	29.792.642.514,00	489.811.499.460,00	519.604.141.974,00

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Grafik 2
Iuran produksi (Royalty) dan Iuran tetap (Landrent)



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Sampai dengan saat ini dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang yang berhasil dihimpun oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1). Dana jaminan reklamasi,

Tahun 2018 sebesar Rp. 12.106.052.103,55,-

Tahun 2019 sebesar Rp. 6.809.553.482,00,-

Tahun 2020 sebesar Rp. 12.776.088.142,00,-

2). Dana jaminan Pasca Tambang,

Tahun 2018 sebesar Rp. 9.559.643.855,00,-

Tahun 2019 sebesar Rp. 5.489.321.808,85,-

Tahun 2020 sebesar Rp. 2.152.225.598,00,-

Dana reklamasi yang disetor ke Kas Daerah tidaklah sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat eksploitasi penambangan. Oleh karena itu tanggungjawab untuk melakukan reklamasi tetap melekat pada para pengusaha tambang yang bersangkutan kendati mereka sudah membayar jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Berdasarkan data data yang berhasil kami himpun (data perjuni 2020), bahwa dari 1028 Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari 711 IUP Logam, 220 IUP non logam dan 97 IUP batuan, yang meliputi luas lahan sebagai berikut :

- IUP logam seluas 922,926 hektar,
- IUP non Logam seluas 26.797,73 hektar dan
- IUP batuan seluas 12.977,46 hektar.

Luas total lahan Izin Usaha Pertambangan adalah **962,697,19 hektar**. Dari luas total lahan IUP tersebut seluas 288.716,15 hektar dimilikimoleh PT. Timah tbk, selebihnya dimiliki oleh para pengusaha tambang swasta lainnya, termasuk didalamnya Tambang Rakyat. Dari 288.716,15 hektar lahan yang dimiliki oleh PT. Timah saat ini, lahan yang sudah terbuka dan telah dilakukan eksploitasi sejak tahun 1992 sampai dengan tahun

2020 adalah seluas 16.765,49 hektar, dimana sekitar 15.329,85 hektar sudah dilakukan reklamasi sejak tahun 1992.

Berdasarkan data data yang telah disampaikan diatas, maka baru 1,59 % saja lahan yang telah direklamasi dari total luas lahan IUP yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini program reklamasi tidak berbanding lurus dengan banyaknya izin yang dikeluarkan maupun tingkat kerusakan lahan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan. Hal ini bila dibiarkan tanpa adanya rencana aksi yang kongkrit akan memperparah kondisi lahan yang ada sekarang ini. Atau kita membebankan tugas yang berat dan kompleks ini kepada satu institusi saja atau kepada pengusaha saja bukanlah hal yang bijak, mengingat kerusakan lahan ini sudah berlangsung lama.

Mencermati data-data yang telah disampaikan di atas, kemudian di analisa melalui pendekatan *Whole of Government*, maka dapat dikatakan bahwa : ***Kinerja dan pelaksanaan reklamasi selama ini belum dapat berjalan secara baik.*** Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reklamasi dilihat dari **pendekatan *Whole of Government* adalah** secara rinci berdasarkan indikator yang ada, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut :

1) Koordinasi antar organisasi

Guna memahami bagaimana strategi koordinasi yang dilakukan ketika melaksanakan koordinasi antar organisasi dapat dilihat berdasarkan dimensi waktu. **Alexander (1995;36)** menyatakan bahwa strategi koordinasi dimensi waktu terdiri dari koordinasi antisipatif dan strategi adaptif. Secara antisipatif apabila melihat koordinasi pada saat perencanaan , dan strategi adaptif bila koordinasi yang dilakukan mulai dari pelaksanaan, pemantauan, umpan balik dan pengendalian.

Koordinasi yang dilakukan selama ini belum membawa dampak perubahan pada kinerja pelaksanaan reklamasi, hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan reklamasi yang sangat kecil. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Dinas ESDM dan staf, dan juga Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, kami dapatkan informasi bahwa koordinasi hanya terjadi pada saat Tim sembilan mau turun kelapangan dalam rangka mengecek kesesuaian lokasi yang dimohon untuk menentukan apakah lokasi yang dimohon tumpang tindih atau tidak dengan peruntukan lain atau sudah sesuai atau belum dengan Rencana Tata ruang Daerah. Tim sembilan dimaksud anggotanya terdiri dari Bappeda, PTSP, Dinas ESDM, BLHD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan tiga orang anggota dari Kabupaten yaitu Kabag Tapem, Camat Setempat dan Kads setempat.

Kemudian koordinasi yang kedua yaitu saat pengusaha yang bersangkutan mengajukan izin Pengelolaan Lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) maupun Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai anggota tim penilai AMDAL, yang anggotanya terdiri dari BLHD selaku **Leading Sector**, Kabid yang membidangi, Dinas ESDM, Kabid yang membidangi, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Tokoh Masyarakat, LSM Lingkungan, serta camat dan Kades setempat.

Dan selanjutnya setelah tambang itu jalan, maka kontrol pengawasan aktifitas Pertambangan tersebut ada di Dinas Teknis yang dalam hal ini adalah Kabid Pengawasan Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya mineral selaku leading sector. Dalam hal ini pada saat pelaksanaan dan pemantauan tidak melibatkan institusi

yang lain kecuali pada saat-saat tertentu melibatkan Satpol PP bila dianggap perlu. Selama ini sosialisasi dan pengawasan terhadap aktifitas Pertambangan telah dilakukan termasuk mengingatkan para pengusaha yang bersangkutan agar segera melakukan reklamasi setelah selesai melaksanakan eksploitasi sesuai amar yang termaktub dalam dokumen Lingkungannya atau yang tercantum disalah satu konsideran izin yang bersangkutan.

Sampai dengan saat ini teguran dan himbauan yang dilakukan belum lah di taati secara baik oleh pengusaha, mungkin karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang melalaikan kewajibannya tersebut. Oleh karena itu perlu di lakukan penguatan organisasi yang dapat dilakukan jika jumlah lembaga lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable (**Modul Latsar CPNS, Whole of Government, LAN, hal 3,4 dan 5**). Dalam prakteknya **Span of control** atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatif nya adalah mengurangi jumlah lembaga yang akan ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi.

Salah satu alternatif adalah pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor reklamasi ini dalam melakukan WoG. Lembaga koordinasi ini diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Dengan jumlah lembaga yang rasional maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Alternatif yang lain adalah membentuk semacam gugus tugas yaitu model pelembagaan koordinasi yang dilakukan diluar struktur formal yang sifatnya tidak permanen.

Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar Sumber Daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Dari ketiga alternatif tadi, penulis lebih cenderung untuk membentuk gugus tugas untuk menangani masalah reklamasi ini sampai tuntas, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, bahkan sampai berakhirnya aktifitas Pertambangan. Aktifitas pertambangan dinyatakan berakhir manakala telah dilakukan reklamasi atas areal yang telah dilakukan aktifitas penambangan, yang dinyatakan dengan persetujuan dari Tim Gugus Tugas, dimana gugus tugas ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

2) Sharing informasi

Dalam pembahasan untuk melihat apakah pelaksanaan reklamasi sudah melaksanakan prinsip-prinsip WOG dibahas juga mengenai bagaimana berbagi informasi dilakukan. Salah satunya adalah sosialisasi tentang reklamasi itu sendiri. Karena masih ada yang beranggapan bahwa kewajiban mereklamasi lahan akan gugur manakala pengusaha yang bersangkutan telah membayar jaminan reklamasi, hal ini tentu tidaklah benar, karena yang namanya jaminan Reklamasi tetaplah ia sebuah jaminan yang akan dikembalikan manakala reklamasi telah dilaksanakan secara tuntas.

Sharing informasi diperlukan juga menyangkut penentuan bibit atau tanaman yang cocok pada suatu areal tertentu dengan jarak tanam yang tertentu pula. Atau penentuan model reklamasi pada lahan berupa kolong yang sangat tergantung dengan pemanfaatannya mau dijadikan apa keberadaan kolong-kolong tersebut. Pada beberapa konfirmasi yang dilakukan dengan data dan informasi antar organisasi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga terjadi ketimpangan pelaksanaan reklamasi, dimana ada perusahaan yang sudah baik pelaksanaannya sementara sebagian besar

yang lainnya bahkan belum melaksanakan reklamasi sama sekali. Berbagi informasi akan menjadi hal yang sangat penting sehingga semua proses yang terjadi bisa diakses dan diketahui yang akan berimplikasi pada tumbuhnya kepercayaan dan rasa ikut memiliki.

PT. Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan tambang yang besar yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara, tentu sudah lebih maju dibanding dengan perusahaan yang lain dibidang reklamasi ini. Di struktur organisasinya perusahaan ini punya divisi lingkungan yang khusus menangani kerusakan lingkungan dan reklamasi. Sudah barang tentu pelaksanaan reklamasinya berjalan dengan baik sebagaimana data yang kita dapatkan bahwa dari 288.716,15 hektar lahan Izin Usaha Pertambangan darat yang mereka miliki, lahan terbuka yang sudah selesai ditambang adalah 16.765,49 hektar. Dari lahan yang sudah selesai ditambang tersebut yang sudah selesai direklamasi adalah 15.329,85 hektar, sehingga lahan yang belum direklamasi hanya tertinggal 1.435,64 hektar lagi.

Memperhatikan data-data yang disampaikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan reklamasi di PT. Timah tersebut sudah cukup baik, dengan penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh seperti karet, akasia maupun sengon. Dinas ESDM selaku institusi pembina sudah selayaknya mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan PT. Timah dalam hal program reklamasi ini dan men share nya kepada perusahaan tambang yang lain sehingga diharapkan mereka akan melakukan program sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Timah. Berdasarkan analisa data yang telah kami himpun, maka dapat dikatakan bahwa model pendekatan WOG dengan indikator Sharing informasi ini belum dilaksanakan secara baik dan perlu ditingkatkan lagi.

3) Kapasitas dan sarana prasarana organisasi

Salah satu dukungan yang diperlukan untuk penyelenggaraan semua urusan yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan tentu tidak bisa dilepaskan dengan adanya sarana pendukung berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Teknologi dan Sumber Daya Keuangan. Sebagai gambaran, kekuatan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas ESDM seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Data pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMP	0	0	0
2	SMA	2	0	2
3	D3	4	1	5
4	S1	38	14	52
5	S2	6	3	9
6	S3	0	1	1
Jumlah total		50	19	69

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Selama ini SDM yang ada di organisasi sudah cukup memadai hanya saja belum didukung oleh ketersediaan peralatan yang cukup serta anggaran yang tersedia. Ke

depan dengan adanya gugus tugas tentunya diperlukan tambahan SDM dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang diperlukan. Misalnya saja untuk keperluan pemasaran diperlukan sarjana dengan latar belakang pendidikan komunikasi, untuk keperluan teknis reklamasi sendiri tentu memerlukan sarjana Tambang dan sarjana pertanian jurusan ilmu tanah dan sebagainya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menugaskan para aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerjanya yang dipandang akan mampu memberikan dorongan kinerja yang lebih baik berdasarkan pengalaman yang ada selama ini para pegawai lebih banyak mengambil inisiatif perorangan untuk mengikuti diklat tertentu dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi diri tanpa adanya arahan dan dukungan dari pimpinan ditingkat pengambilan keputusan. Sehingga ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya justru dimutasi ke organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Sedangkan untuk keperluan sarana pendukung dibutuhkan sarana alat transportasi berupa mobil lapangan dan beberapa motor yang akan ditempatkan di tujuh kabupaten/kota, dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas ESDM diperoleh data bahwa yang selama ini menangani reklamasi adalah Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan dalam hal ini adalah Kepala Seksi Reklamasi dan konservasi Pertambangan, yang dalam pelaksanaannya belum lah menerapkan konsep WOG secara baik. Oleh karena itu kedepan diperlukan SDM yang berkualitas dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan, serta penguatan organisasi ESDM sehingga pekerjaan reklamasi tidak cukup hanya ditangani oleh seorang Kepala Seksi saja, tetapi oleh pejabat selevel eselon 3 atau bila memungkinkan ditangani oleh Tim Gugus tugas yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi.

4) Keterlibatan individu dan komunitas

Idealnya dalam pendekatan WOG akan melibatkan lintas sektor, wilayah administratif maupun stakeholder lainnya serta menghilangkan sekat sekat organisasi. Keterlibatan organisasi Kemasyarakatan, LSM Lingkungan maupun penggiat lingkungan lainnya amat diperlukan dalam rangka memberikan kontrol sosial kepada stakeholder. Banyak kritik dan masukan yang disampaikan kepada ESDM yang berkaitan dengan tingkat kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan.

Direktur eksekutif Walhi, **Jessix Amundian** menyatakan bahwa penyebab kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan timah kurun waktu sepuluh tahun terakhir, menyebabkan Bangka Belitung kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dan negara dirugikan sebesar kurang lebih 68 triliun. Kerugian ini bersumber dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor dan Pendapatan Negara Bukan Pajak akibat tata kelola yang buruk. Berdasarkan pengalaman kami yang bertugas di Dinas Pertambangan dari mulai staf sampai menjadi Kepala Dinas, dan juga hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas ESDM dan staf yang membidangi, bahwa selama ini permasalahan reklamasi masih ditangani secara parsial yang seolah olah tugas tambahan bagi suatu organisasi. Dalam rapat-rapat pimpinan bersama Bupati maupun Gubernur seorang Kepala Dinas akan dituntut bagaimana mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pertambangan semakin meningkat, jarang sekali yang ditanyakan tentang perbaikan kualitas Lingkungan akibat aktifitas Penambangan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka pendekatan WOG dengan melibatkan individu dan komunitas malah tidak pernah dilakukan, bahkan kritik dari para pegiat lingkungan dianggap nyinyir dan mencampuri urusan internal organisasi. Kedepan kita ingin melibatkan seluruh stakeholder dalam menangani masalah reklamasi ini yang akan tergabung dalam gugus tugas atau lembaga koordinasi khusus yang bersifat *ad hoc* (Jimmy Arief, 2020). Serta dengan keahlian masing-masing yang diperlukan untuk sebuah aktifitas reklamasi seperti akademisi ataupun penggiat lingkungan baik sebagai komunitas ataupun perseorangan.

5) Shared Leadership

Kepemimpinan disektor pertambangan akan lebih mengedepankan dan mengutamakan sektor pendapatan daerah dari sektor tambang dibanding pelaksanaan reklamasi. Yang terjadi selama ini seorang Kepala Dinas ESDM dituntut dan dibebani target untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pertambangan ini. Hampir tidak pernah pembahasan dalam rata-rapat koordinasi yang fokus membahas masalah kerusakan lingkungan dan upaya perbaikan dengan jalan reklamasi. Kedepan tentu pola pikir seperti ini tidak cocok lagi dengan era globalisasi yang mengedepankan semua sektor harus berwawasan lingkungan termasuk sektor pertambangan.

Seorang Kepala Dinas yang telah diberikan amanah berupa kewenangan secara penuh untuk mengelola sektor pertambangan haruslah punya kiat-kiat khusus agar semua tupoksi berjalan simultan. Kita ingin mendapatkan PAD yang besar yang selalu meningkat setiap tahunnya, tapi kita juga harus mengupayakan lahan-lahan kritis pasca penambangan dapat di perbaiki dan di rehabilitasi melalui reklamasi yang merupakan kewajiban para pengusaha tambang untuk melaksanakannya.

Berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan maka dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan yang telah didistribusikan kepada seorang Kepala Dinas belumlah mampu melaksanakan konsep-konsep pendekatan WOG sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu difikirkan untuk memperkuat penanganan disektor ini dengan membentuk satuan tugas yang khusus menangani reklamasi ini dimasa yang akan datang. Tampilnya sosok pemimpin yang memiliki kemauan untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi adalah merupakan faktor kunci untuk menyelesaikan masalah disekitar reklamasi. Dengan penegakan aturan secara konsisten dengan penerapan sanksi yang tegas, sehingga semua stakeholder akan patuh terhadap aturan yang telah dibuat bersama. Dapat dikatakan bahwa kunci sukses pelaksanaan reklamasi ada pada komitmen pemimpin.

6) Kultur organisasi

Menurut **Robert E Quin** dan **Kim S Cameron** terdapat 4 type budaya organisasi menggunakan piranti yang disebut **organization Culture Assesment (OCA)** yaitu kebudayaan klan, kebudayaan adhocrasi, kebudayaan pasar dan kebudayaan hirarki.

a) Budaya Klan

Seperti namanya, budaya klan bekerja melalui kesatuan sekelompok orang. Para pegawai dalam budaya organisasi ini cenderung memiliki ikatan kebersamaan layaknya sebuah keluarga besar, mereka mungkin memiliki kepentingan atau visi yang sama, tingkat komitmen yang sama dan menjunjung tinggi kebiasaan kerja yang baik. Salah satu manfaat terbaik dari budaya ini adalah adanya sinergi yang mengalir pada seluruh bagian perusahaan karena terdapat kepercayaan yang dibangun melalui hubungan yang positif dilingkungan kerja.

b) Budaya adhokrasi.

Budaya ini dipandang sebagai jenis budaya kerja yang paling kreatif. Masing-masing pegawai dan pemimpin merupakan **risktakers** dan **inovator**. Ada komitmen yang kuat untuk menciptakan standar-standar baru, mempertahankan peningkatan yang berkelanjutan dan terus menerus berupaya mencari solusi kreatif yang ditemukan oleh pegawainya dalam menyelesaikan masalah.

Kandidat ideal Anda untuk budaya adhokrasi ini harus memiliki cara pikir yang kreatif, memiliki kualitas layaknya seorang wirausahawan atau visioner; seorang individu yang berinisiatif dan mandiri.

c) Budaya Pasar

Hasil akhir memegang peranan utama dalam perusahaan berbudaya pasar. Para pegawai sering kali bersaing secara agresif dan para pimpinan umumnya memimpin dengan tegas dan memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Prinsip-prinsip dasar perusahaan didasarkan pada asas pentingnya menjadi yang terbaik dan mengalahkan para pesaing di bidang mereka, oleh sebab itu strategi bisnis, langkah-langkah dan prosedur kerja diselaraskan mengikuti tuntutan pasar. Kelebihan budaya perusahaan ini adalah bahwa pegawai berprestasi sangat dihargai dan mendapatkan pengakuan yang layak sehingga mereka terdorong untuk bekerja lebih giat lagi bagi perusahaan. Jika perusahaan Anda berorientasi pada hasil akhir (*result-oriented*), carilah kandidat yang mempunyai ambisi yang tinggi, kompetitif, dan percaya diri. Kelemahan dari budaya kerja pasar yaitu tingginya kemungkinan stres kerja atau *burnout* pegawai. Oleh karena itu sangat penting bagi HR untuk memilih kandidat dengan kualitas di atas untuk menghindari perekrutan yang kurang tepat.

d) Budaya Hierarki

Prinsip dasar budaya perusahaan ini adalah struktur dan kontrol. Dikenal luas sebagai perusahaan 'birokrat', lingkungan kerja untuk budaya perusahaan ini tergolong memiliki definisi yang jelas dan formal, umumnya dengan serangkaian protokol, aturan, regulasi, dan kebijakan yang ketat untuk memastikan adanya keteraturan, efisiensi, dan konsistensi. Kelebihan dari budaya ini terletak pada adanya stabilitas, kontrol atas proses kerja, dan kepastian (prediktabilitas) yang diperoleh.

Bertentangan dengan pandangan umum, ada pegawai yang lebih menyukai budaya hierarki di tempat kerja. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa menerima atau tidaknya seorang kandidat untuk bekerja di perusahaan yang hierarkis ditentukan oleh tingkat 'narsisme' atau kepercayaan diri kandidat yang bersangkutan. Cara terbaik untuk mengetahui apakah kandidat Anda cocok dengan budaya kerja ini adalah dengan menanyakannya langsung ke kandidat bersangkutan.

Seperti halnya kepribadian setiap kandidat yang berbeda-beda satu dengan yang lain, budaya kerja juga berbeda-beda antar setiap perusahaan. Namun demikian, karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti tren industri, perkembangan baru dan dampak terobosan teknologi, budaya perusahaan yang paling baik tidak harus terpatok pada satu jenis saja. Penting untuk merekrut pegawai yang dapat bekerja selaras dengan strategi bisnis perusahaan Anda agar mereka dapat menemukan keseimbangan yang tepat di antara keempat jenis budaya di atas ketika dibutuhkan.

Dari ke empat model Kultur organisasi tersebut, maka yang diterapkan di Dinas ESDM adalah Budaya Hirarki dengan struktur dan kontrol yang jelas, namun karena rentang kendali terlalu jauh, dimana penanganan reklamasi selama ini hanya menjadi tupoksi nya pejabat eselon empat.

7). Fleksibilitas

Proses reklamasi yang dilakukan selama ini masih dikerjakan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan tidak melibatkan pihak luar didalam pelaksanaannya. Menurut informasi yang didapat dari PT. Timah tbk, reklamasi yang mereka kerjakan selama ini adalah atas dasar kesadaran sendiri selaku Badan Usaha Milik Pemerintah, mulai dari penyemaian bibit sampai ke pemeliharaan dan pemantauan dikerjakan oleh Divisi Lingkungan Hidup PT. Timah tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Reklamasi yang mereka kerjakan dari tahun 1992 sampai dengan saat ini telah berhasil mereklamasi lahan seluas lebih kurang 15.329,85 hektar lahan darat total IUP darat yang mereka miliki.

Kendala yang selama ini terjadi selama ini adalah banyaknya lahan yang telah selesai direklamasi ditambang kembali oleh masyarakat karena masih adanya kandungan timah yang berkadar rendah di lokasi reklamasi. Kedepan hal ini tentu akan menggagalkan atau paling tidak menghambat program reklamasi bila kita biarkan berlarut-larut. Memang diperlukan upaya ekstra untuk mengawasi lahan yang sudah direklamasi tersebut dari PETI (Penambanganan tanpa izin). Hal lain yang kerap dijumpai bahwa dalam suatu lokasi terdapat bahan galian lainnya,; untuk itu lahan yang seperti ini tentu belum bisa langsung direklamasi manakala bahan galian itu mau dimanfaatkan. Dalam hal ini fleksibilitas memang diperlukan agar kita tidak mereklamasi lahan yang sama dua kali. Pelaksanaan reklamasi akan dilakukan bersama-sama setelah penambangan tahap ke-2 selesai dilaksanakan. Ke depan proses bekerja yang bisa melewati batas batas organisasi, alokasi sumberdaya serta fleksibel dalam mengantisipasi perubahan yang mungkin saja berlangsung dengan cepat, mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi disekitar kegiatan reklamasi. Permasalahan yang terkait fleksibilitas pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam dokumen pengelolaan lingkungan yang bisa saja terjadi dalam satu lokasi terdapat 2 atau 3 jenis bahan galian tambang, yang tentu saja manakala hal ini dijumpai, pelaksanaan reklamasi dapat ditunda sampai selesai proses eksploitasi dari bahan galian yang ada tersebut. Tentu hal ini memerlukan penelitian yang seksama bukan hanya dijadikan alasan untuk menunda reklamasi.

8). Budget,

Penganggaran untuk melaksanakan kegiatan reklamasi seyogyanya ditanggung sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengeksploitasi bahan tambang yang bersangkutan. Melihat kompleksnya masalah yang ada dan luasnya lahan kritis / terganggu yang akan direklamasi, tentu pemerintah akan lebih bijak menyediakan dana *sharing* untuk pelaksanaan reklamasi ini, disamping ada beberapa lokasi yang sudah tidak jelas siapa yang melakukan eksploitasi karena sudah terlalu lama, atau ada beberapa lokasi yang sudah selesai direklamasi dirusak kembali oleh masyarakat melalui kegiatan penambangan tanpa izin. Tentunya porsi terbesar tetap ada pada perusahaan pemilik tambang yang telah menikmati hasilnya selama ini. Dan juga uang jaminan reklamasi dapat digunakan sebagai tambahan untuk kegiatan reklamasi tersebut.

Analisa finansial terhadap kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dilakukan untuk mengetahui berapa budget yang dikeluarkan per hektar untuk jenis tanaman tertentu seperti karet, sengon dan akasia (**Erpan Muchtedi, IPB, 2012**) sebagai berikut:

1). Analisa finansial tanaman karet pada lahan pascatambang

- Biaya penanaman per hektar Rp. 29.512.560,-
- Biaya pemeliharaan Rp. 662.000,-
- Pemupukan rata-rata per tahun Rp. 750.000,-

Tentu saja biaya ini akan kembali manakala pohon karet ini sudah bisa dipanen saat berumur 6 tahun

2). Analisa finansial tanaman sengon pada lahan pascatambang

- Biaya penanaman Rp. 12.221.875,-
 - Biaya pemeliharaan dan pemupukan Rp. 1.737.500,-
- Kayu sengon sudah dapat dipanen umur 5 tahun

3). Analisa finansial tanaman akasia pada lahan pascatambang

- Biaya penanaman Rp. 12.221.875,-
 - Biaya pemeliharaan dan pemupukan Rp. 1.737.500,-
- Kayu akasia sudah dapat dipanen umur 4 tahun

Kedepan tentu akan lebih mudah mengestimasi besaran dana yang diperlukan manakala perusahaan tambang akan mereklamasi lahan pascatambangnya, dan jenis tanaman apa yang akan digunakan untuk reklamasi tersebut. Dengan telah dilaksanakannya semua aspek aspek WOG nantinya dengan Tim Gugus Tugas yang solid mulai dari koordinasi antar instansi yang lebih ditingkatkan sampai dengan aspek budget yang sudah diketahui, maka diharapkan kinerja pelaksanaan reklamasi yang meliputi :

1). Adanya pola yang baku untuk melaksanakan reklamasi, dimana untuk lahan yang relatif datar diharapkan bisa ditanami pohon yang cepat tumbuh seperti karet, sengon maupun akasia, sedang untuk lahan eks tambang berupa kolong bisa dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum PDAM atau tempat Pemandian umum saat musim kemarau, atau bisa dimanfaatkan untuk tambak ikan.

Gambar 8
Reklamasi lahan yang relatif datar



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

Gambar 9
Reklamasi untuk lahan berupa kolong/lobang yang cukup dalam



Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. BABEL, 2021

2). Lahan-lahan kritis yang menurut data BPS dan Walhi sudah melebihi satu juta hektar lebih, dapat dikurangi sedikit demi sedikit sehingga suatu saat kelak tak banyak lagi lahan kritis yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini manakala pelaksanaan reklamasi telah dijalankan secara rutin dan terus menerus.

3). Lahan-lahan yang sudah direklamasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk melakukan penanaman dengan pohon yang cepat tumbuh dan cepat panen seperti karet, akasia dan sengon yang usianya relatif singkat dan kayunya dapat dijual dan lahannya dapat ditanami kembali dengan tanaman sejenis. Atau kolong kolong bekas penambangan yang bisa dijadikan tambak ikan yang dapat dijadikan salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tapi untuk hal ini masyarakat mungkin perlu membentuk koperasi bersama dalam menggarap tambak tersebut dan pinjaman modal lunak dari pihak bank untuk menggarap kolong tersebut menjadi tambak ikan dan untuk hal ini pemerintah dapat menjembatani program ini antara pihak bank dengan koperasi dimaksud. Dan pinjaman ini sifatnya adalah pinjaman dana bergulir yang pada saatnya dapat dialihkan ke koperasi yang lainnya yang sejenis. Penulis optimis manakala kegiatan reklamasi ini sudah berjalan dengan baik akan membuka lapangan kerja baru pasca tambang yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan reklamasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik atau boleh juga dikatakan buruk. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pelaku tambang yang melaksanakan reklamasi. (hanya 1,59% dari total luas lahan). Melihat kompleksnya masalah yang ada dan banyaknya stakeholder yang seharusnya terlibat, maka pendekatan dengan WOG selama ini belum dijalankan secara baik. Menurut keterangan yang didapat di Dinas ESDM, bahwa koordinasi dengan para stake holder lainnya hanya dilakukan dua kali, yaitu saat para pengusaha tambang mengajukan permohonan izin Usaha Pertambangan dan saat yang bersangkutan membuat dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL atau UKL/UPL. Selanjutnya saat Penambangan sudah berjalan, maka pengawasan hanya dilakukan oleh Bidang Pengawasan Pertambangan dengan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PIT) yang bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas.

Kita patut merasa prihatin bahwa tingkat kepatuhan pelaku tambang untuk melaksanakan **kewajiban akhir** nya yaitu melaksanakan reklamasi masih sangat rendah, hal ini disebabkan berbagai faktor yang memerlukan upaya yang maksimal. Pendekatan WOG dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, serta menghilangkan sekat-sekat birokrasi mudah-mudahan akan menjadi jawaban dari permasalahan sekitar reklamasi. Kita tentu tidak mau mewariskan negeri laskar pelangi ini dalam keadaan porakm poranda. In sha Allah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kinerja pelaksanaan reklamasi di Bangka Belitung masih kurang baik atau bisa dikatakan buruk, mengingat baru 1,59 % dari total luas lahan yang dimiliki yang direklamasi,

Saran

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan reklamasi di masa yang akan datang disarankan hal hal sebagai berikut :

- a) Perlu dibentuk lembaga tersendiri berupa **gugus tugas** untuk menangani reklamasi ini agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- b) Perlu melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban untuk mereklamasi lahan bekas tambang khususnya kepada para pengusaha dengan penerapan sanksi yang tegas bila tidak melaksanakan reklamasi.
- c) Perlunya usaha yang berkelanjutan untuk pemanfaatan lahan bekas tambang ini, sehingga mungkin diperlukan semacam pinjaman lunak untuk budidaya lahan bekas tambang tersebut.
- d) Konsep WOG cocok untuk diterapkan pada kegiatan reklamasi mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi serta banyaknya stakeholder yng terlibat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ling, 2002. *Delivering Joint-Up Government in UK : Dimensions,Issues and Problems*, *Public Administration* vol.80 No.4 (615-6440, Black Well Publisher, UK.
- Management Advisory Committee 2004, *Conecting Government Whole Of Government Responses to Australias Priority Challengers*, *Commonwealth Australia*.
- Shergold, Peter, 2008, *Governing Trought Collaboration*, in *Collaborative Governance new era of Public Policy in Australia*, O'Flynn, Jamine and Wanna 9eds) Canberra : ANU Press.
- Suwarno, Yogi dan Tri Atmojo Sejati, 2017, *Modul Pelatihan dasar calon PNS*, Whole of Government, Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Asmarhansyah, Subardja D, 2012., *Perbaikan kualitas lahan tambang timah Bangka Tengah melalui penggunaan tanah mineral dan pupuk organik*, hal 325-336
- Wara Wulan Kustini (2019), *Penerapan WOG dalam kerangka persiapan menjelang PON XX di Papua*.
- Anindita Gustia Putri (2017), *Pendekatan WOG dalam kebijakan Jamkesmas, Study implementasi Pergub No53 tentang sistem penyelenggaraan Jamkesmas bagi penyandang disabilitas di DIY*.
- Erpan Muchtedi (2012), *Reklamasi lahan pascatambang Timah, dan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Bangka*,
- Awang ,K.1988. *Tin tailing and their Possible Reclamation in Malaysia*. Dalam :Adioemanto,S.(ed) *Regional workshop on ecodevelopment Process for degraded Land Resources in Southeast Asia*. Bogor 23-25 august 1988.
- Devi Valerian (2017), *Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Inonu,I. 2008, *Pemanfaatan lahan pasca tambang timah*, Artikel, Pangkalpinang, Universitas Bangka Belitung.
- Szwedzicki Tad. 2001, *Program for mine closure*, *Journal of mineral resources Engineering*, vol. 10, No.3 (2001), imperial College Press, Northern Territory Department of mines and Energi, Darwin NT, Australia.
- Sitorus, SRP, Kusumastuti, E.,Badri LN.,2008, *Karakteristik dan rehabilitasi Lahan Pasca Penambangan Timah di Pulau Bangka dan Singkep*. Jurnal tanah dan iklim 27;57-74. Balai besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Departemen Pertanian.